

PENGADILAN *LANDREFORM* SEBAGAI WADAH PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Budi Sastra Panjaitan

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371, Telp.6615682 Fax. 6615683
e-mail: budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

Diterima: 31 Desember 2019,

Review: 7 April 2020

Publish: 18 April 2020

Abstrak

Tanah telah menjadi komoditi mewah yang senantiasa diperebutkan oleh banyak pihak, akibatnya kemudian kasus yang berkaitan dengan tanahpun bermunculan. Karena tanah, hak-hak kemanusiaan terabaikan. Tidak sedikit korban berjatuhannya hanya karena kasus tanah, sementara itu penyelesaian yang diharapkan melalui badan peradilan yang ada tidak memuaskan bahkan cenderung tidak teruji secara sederhana cepat dan biaya ringan. Pengadilan *Landreform* sebagai pengadilan khusus dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan kasus pertanahan. Permasalahan yang dikaji adalah seberapa pentingkah pembentukan Pengadilan *Landreform* dalam penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia? Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Pengadilan *Landreform* sebagai pengadilan khusus sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus pertanahan. Pemerintah harus serius dalam melaksanakan reforma agraria dan pemerintah harus mewujudkan *omnibus law* dalam bidang *landreform*

Kata Kunci : *Landreform*, kasus, pengadilan

A.Pendahuluan

Pelan atau cepat tanah justru akan menjadi komoditi yang sangat langka, kelangkaan tersebut bukan karena tidak adanya tanah yang akan diperjualbelikan, melainkan daya beli masyarakat terhadap tanah justru kurang sebanding dengan objek tanah. Selain itu, kelangkaan terhadap tanah juga dapat terjadi karena kebutuhan orang dan badan hukum terhadap tanah begitu tinggi, sementara jumlah tanah tetap dan tidak ada pihak yang dapat memproduksinya.

jarang ditemukan bangunan yang menjulang tinggi ke langit, bahkan di tempat-tempat tertentu, reklamasi terhadap wilayah laut menjadi solusi terhadap pengadaan tanah. Bukan hanya di kota, di wilayah pedesaanpun juga mengalami hal yang hampir sama dengan di kota, tidak sedikit ditemukan petani bertani tidak di atas tanah miliknya. Menumpang, menyewa atau bahkan menggarap tanah milik perekebunan pemerintah maupun swasta, "PTPN 2 kembali mengambil alih

lahan seluas 150 hektar dari penggarap di lokasi berbeda di Kebun Sei Semayang Desa Sei Mencirin Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”.¹ Sepertinya hal ini akan menjadi masalah yang teramat berkepanjangan apabila tidak dicarikan solusi yang tepat.

Lain lagi dengan keberadaan tanah yang memang diperuntukkan bagi lahan pertanian bergeser menjadi lahan pemukiman ataupun lahan industri. “Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Arwin Siregar mengatakan, luas persawahan di kota itu semakin berkurang akibat maraknya alih fungsi lahan.”² Semua orang akan mengalami dampak secara langsung berkurangnya wilayah pertanian, bahkan akibat beralihfungsinya lahan pertanian, ruang terbuka hijau semakin berkurang.

Akibat kelangkaan dan beralihfungsinya tanah justru dianggap sebagai salah satu penyumbang timbulnya kasus yang berkaitan dengan tanah di Indonesia, walaupun tak dapat dipungkiri masih banyak penyebab lahirnya kasus yang berkaitan dengan tanah.

Dewasa ini banyak media yang memberitakan kasus yang berhubungan

dengan tanah, hal itu menunjukkan bahwa ada persoalan yang berkaitan dengan tanah, “munculnya kasus pertanahan tersebut berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan”.³ Selain menimbulkan dampak sosial, kasus dalam bidang pertanahan juga dapat melahirkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Timbulnya persoalan yang berkaitan dengan kasus pertanahan tidak terlepas dari aspek penguasaan yang tidak sebanding dengan aspek legalitas. Dalam banyak kesempatan, masyarakat berpahamkan kepemilikan tanah cukup dengan penguasaan saja, sehingga sering timbul pendapat yang menyatakan “dari nenek moyang, kami sudah menetap di atas tanah tersebut”.

Penguasaan belaka tidaklah menjadi sesuatu hal yang memiliki kekuatan secara hukum jika kemudian penguasaan terhadap tanah dapat dibantah secara legalitas. Penguasaan terhadap tanah harus didukung dengan aspek legalitas. “Penguasaan lahan untuk berbagai pemanfaatan dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Berbagai produk hukum telah dilahirkan untuk

¹ Harian Waspada, “PTPN 2 Bersihkan Lahan Kebun Sei Semayang”, Berita, 4 Desember 2019, hlm. B7

² Harian Waspada, “Lahan Berkurang, Kebutuhan Pangan Tinggi”, Berita, 3 Desember 2019, hlm. B8

³Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), (2013), *Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional*, Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), hlm. 1

menjawab kebutuhan dan jaminan penguasaan lahan”.⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian kasus dapat diselesaikan dengan 2 model, yaitu litigasi dan non litigasi. Kedua sarana hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara umum kasus dalam bidang kepemilikan tanah lebih banyak diselesaikan lewat jalur litigasi ketimbang secara non litigasi.

Ironisnya bahkan pihak yang menang secara hukum pun terkadang sulit untuk menikmati kemenangannya, tidak jarang ditemukan harus “berdarah-darah” terlebih dahulu ketika diadakan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang kalah pun tidak dengan kerendahan hati dan kebesaran jiwa meninggalkan lahan dimaksud.

Sementara itu penyelesaian secara non litigasi juga dipandang belum mampu merespon permasalahan yang terkait dengan kasus kepemilikan tanah, apakah ada kelemahan dari model penyelesaian tersebut atau ada permasalahan lain yang mempengaruhinya sehingga penyelesaian tidak tercapai? Dengan berbagai argumentasi tersebut di atas, tulisan ini selanjutnya diangkat dengan tema penyelesaian kasus kepemilikan tanah. Melalui tulisan ini akan dikaji

permasalahan mendasar, yaitu: seberapa pentingkah pembentukan Pengadilan *Landreform* dalam penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Perolehan data dilakukan dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat para ahli dalam bidangnya.

Penelitian ini kemudian menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menjelaskan data yang diperoleh dengan kata-kata atau pernyataan dan bukan dengan angka-angka.

C. Pembahasan

1. Kasus Pertanahan

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat ketentuan utama yang menegaskan relasi warga negara Republik Indonesia dengan tanah airnya adalah hubungan yang bersifat abadi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat

⁴ Muhammad Muhdar dan Nasir, (2012), *Resolusi Konflik Terhadap Sengketa Penguasaan Lahan*

Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jakarta, Epistema Institute, hlm. 9

relasi yang sangat kuat antara masyarakat dengan tanah.

Relasi sejati ini ternyata tidak sebanding dengan relasi kenyataan. Dalam banyak kesempatan masih banyak masyarakat yang menjadi penonton dari sinetron kepemilikan tanah di Indonesia. Akibatnya kemudian terjadi gurisan yang mengakibatkan lahirnya pikiran liar untuk memiliki sebidang tanah dengan berbagai cara dan motif. Kehendak seperti itu sejatinya bukanlah tindakan elok yang melahirkan ketentraman, melainkan tindakan yang berakibat kepada pertikaian yang pada akhirnya melahirkan berbagai kasus pertanahan.

Lahirnya kasus kepemilikan tanah timbul karena kebutuhan terhadap tanah terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, sementara tanah jumlahnya terbatas dan tidak bertambah.⁵ Demikian juga dengan pembangunan yang terus berlangsung. Yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, yang kesemuanya ini tentu saja membutuhkan tanah.⁶ Karena kebutuhan

tanah meningkat sementara itu sumber tanah tidak pernah ada maka keberadaan tanah akan menjadi “komoditi yang langka” yang kepemilikannya harus benar-benar *legal* supaya keberadaannya justru tidak menimbulkan risiko secara hukum.

Kasus pertanahan yang terjadi di Indonesia senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Maraknya kasus dalam bidang pertanahan seolah-olah mengindikasikan belum maksimalnya penataan pertanahan di Indonesia. Meningkatnya jumlah kasus pertanahan tentu menjadi perhatian penting bagi semua komponen bangsa, terlebih-lebih keberadaan tanah merupakan asset dalam rangka memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara Indonesia.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengklasifikasi kasus pertanahan meliputi: sengketa,⁷ konflik,⁸ dan perkara pertanahan.⁹ Ketentuan ini termuat dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

⁵ Zaidar, (2008), “Intervensi Pemerintah Dalam Pengendalian Harga Tanah Guna Kepentingan Pembangunan Serta Kaitannya Dengan Pengadaan Tanah”, *Majalah Hukum Citra Justicia*, No. 2, 31

⁶ *Ibid*

⁷ Sengketa tanah yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas

⁸ Konflik tanah yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas

⁹ Perkara tanah yang selanjutnya disebut perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan

Sementara itu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, klasifikasi kasus pertanahan meliputi: sengketa agraria¹⁰ dan konflik agraria.¹¹

Kasus yang berbasis tanah dapat dibedakan antara yang terjadi di kota dengan kabupaten di Indonesia. Di kota, kasus pertanahan yang sering muncul pada umumnya adalah kasus sertifikat ganda dan pengadaan tanah untuk pembangunan. Sementara di kabupaten, kasus pertanahan meliputi penggarapan perkebunan, kasus areal pertambangan dan tumpang tindih hak atas tanah.

Lahirnya kasus pertanahan tidak lepas dari kepentingan untuk menguasai tanah. Akibat kepentingan tersebut segala cara diperankan agar tanah yang diperebutkan menjadi milik pihak yang memperebutkan. Dalam kondisi yang demikian, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pertikaian, bahkan jika tidak diminimalisir terbuka kemungkinan kasus pertanahan mengakibatkan matinya orang dan rusaknya benda-benda lainnya.

Dalam rangka penanggulangan kasus pertanahan, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor yang dapat memicu timbulnya kasus pertanahan, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor yang dapat menjadi potensi atau sumber timbulnya kasus pertanahan.

“Konflik tidak akan terjadi secara serta merta, melainkan selalu diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat, yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak pecah menjadi konflik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik”.¹²

Secara garis besar peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu:¹³

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal kehutanan, perkebunan, dan lain-lain.
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan tentang *landreform*.
3. Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan.
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.

¹⁰ Sengketa agraria yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas

¹¹ Konflik agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya

¹² Ahmad Ubbe, (2011), *Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 3

¹³ Maria SW. Sumardjono, (2005), *Kebijakan Pertanahan*, Jakarta, Kompas, hlm. 189

“BPN juga mengelompokkan kasus pertanahan menjadi delapan tipologi, yaitu (1) penguasaan dan pemilikan tanah; (2) penetapan hak dan pendaftaran tanah; (3) batas atau letak bidang tanah; (4) pengadaaan/pembebasan tanah; (5) tanah objek *landreform*; (6) tuntutan ganti rugi tanah partikelir; (7) tanah ulayat/adat; dan (8) pelaksanaan putusan pengadilan”.¹⁴

Ketimpangan ekonomi juga telah menyumbang lahirnya kasus pertanahan di Indonesia, kasus pertanahan jika tidak diselesaikan secara cepat, tepat dan benar akan memberikan akumulasi terhadap sektor lainnya. Penanganan kasus pertanahan tidak dapat hanya secara sektoral dalam kasus-kasus pertanahan tertentu saja. “Permasalahan bertambah rumit ketika aparat Pemerintah, termasuk POLRI, terlibat dalam konflik dan tidak bersikap netral dalam sebagian besar konflik yang terjadi”.¹⁵

“Dalam hal ini pemerintah seringkali hanya bertindak sebagai pemadam kebakaran yang mengambil tindakan jika konflik sudah meledak, meluas dampaknya, memakan korban, dan terutama jika konflik itu sudah menjadi sorotan publik. Selama ini tidak ada upaya pencegahan apalagi penyelesaian konflik agraria yang

benar-benar serius, tuntas dan menyentuh akar masalahnya”.¹⁶

Akar persoalan dari kasus pertanahan yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan agraria yang sesungguhnya belum terlaksana secara utuh sebagaimana amanat UUPA dalam bentuk *landreform* untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia, termasuk batas maksimum kepemilikan tanah.

Tak kalah penting dalam hubungannya dengan pertanahan adalah ditemukannya undang-undang yang memiliki hubungan dengan tanah, seperti undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam dipandang kurang sejalan dengan UUPA, akibatnya terdapat ketentuan yang berbeda bahkan bertolakbelakang antara undang-undang pendukung dengan UUPA, ketidaksesuaian ini juga mendukung terciptanya kasus pertanahan di Indonesia, akibatnya keadilan yang fundamental (*fundamental fairness*) dalam bidang pertanahan akan sangat sulit terwujud.

Penanganan kasus pertanahan yang tidak tuntas akan memunculkan potensi kasus pertanahan terulang kembali atau

¹⁴Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), *Op. Cit.*, hal. 6

¹⁵ Eko Cahyono et al., (2016), *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di*

Kawasan Hutan, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. xvi

¹⁶ Noer Fauzi Rachman dan Usep Setiawan, (2016), *Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa*, Jakarta, Konsorsium Pembaruan Agraria, hlm. 11

terescalasi menjadi kasus yang lebih besar. Salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan dilakukan dalam rangka penyelesaian kasus pertanahan adalah deteksi dini kasus pertanahan dan kesiapan sumberdaya dalam mekanisme penanganan kasus pertanahan.

Dalam rangka meminimalisir kasus pertanahan, pemerintah telah menegaskan perlunya dilaksanakan reforma agraria. Melalui reforma agraria dilakukan penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan dengan cara penataan aset yang disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pengertian reforma agraria tidak hanya sekedar redistribusi tanah bagi masyarakat miskin sebagai upaya perbaikan ketimpangan terhadap kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah, tetapi juga perbaikan dalam sistem pengelolaan pertanahan secara nasional.

Melalui nawacita Presiden Joko Widodo, telah dikukuhkan pedoman pelaksanaan reforma agraria melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Reforma agraria dimaksud bertujuan agar:

1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;

2. Menangani sengketa dan konflik agraria;
3. Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
4. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
5. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
6. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
7. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup

Terlepas dari catatan kritis terhadap beberapa isi pasal Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018, secara substansi Peraturan Presiden tentang reforma agraria merupakan sebuah terobosan politik terhadap penataan kembali *landreform* di Indonesia. Kemauan Presiden Republik Indonesia dalam menata urusan pertanahan sebagaimana amanat UUPA harus disambut secara positif. Secara politis peraturan presiden dimaksud merupakan langkah maju dalam melindungi dan mendekatkan kembali masyarakat marginal Indonesia kepada tanah.

“Perpres 86 ini sangatlah pantas diapresiasi sebagai upaya positif dalam rangka mengatasi kebuntuan dan kebisuan selama 58 tahun sejak Undang-Undang Pokok Agraria (UU

No. 5/1960) dan Undang-Undang Land Reform (UU No.56/Prp/1960) disahkan oleh Presiden Soekarno".¹⁷

Secara konseptual, keberadaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 dapat mempermudah redistribusi tanah kepada yang berhak, dengan adanya redistribusi tersebut, kasus yang berkaitan dengan tanah dapat diselesaikan. Keinginan orang-orang yang sangat kurang secara ekonomi untuk memiliki sebidang tanah minimal tanah tapak perumahan dapat terwujud.

Kasus pertanahan bukan hanya terkait penerbitan izin perkebunan yang terkadang melanggar hak-hak masyarakat atas tanah, melainkan juga persoalan tumpang tindih hak warga atas tanah dengan perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara yang telah berlangsung sejak lama, distribusi tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 tahun setelah haknya berakhir kepada masyarakat sekitar akan menjadi solusi ampuh dalam mengatasi kasus pertanahan dalam bentuk penggarapan tanah perkebunan misalnya.

Persoalannya kemudian adalah apakah pihak-pihak yang menguasai tanah

dimaksud sebagaimana isi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 mau atau tidak melepaskan kepemilikannya terhadap tanah, hal ini akan menjadi persoalan baru yang membutuhkan solusi tepat dan menguntungkan semua pihak. Dilapangan misalnya, masih ditemukan penguasaan atas tanah HGU maupun HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohonkan perpanjangan dan/atau tidak dimohonkan pembaruan haknya justru masih dikuasai oleh pemegang hak semula.

Dalam rangka mempercepat reforma agraria, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 mengamanatkan pembentukan Tim Reforma Agraria Nasional dan Gugus Tugas Reforma Agraria yang terdiri atas:

1. Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat;
2. Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi; dan
3. Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.

Tim Reforma Agraria Nasional bertugas melaksanakan:

1. Menetapkan kebijakan dan rencana reforma agraria;
2. Melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan reforma agraria; dan

¹⁷ Konsorsium Pembaruan Agraria, (2019), *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun*

Politik, Jakarta, Konsorsium Pembaruan Agraria, hlm. 13

3. Melakukan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan reforma agrarian.

Sementara itu Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria Nasional yang meliputi:

1. Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di tingkat pusat;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan penataan akses di tingkat pusat;
3. Menyampaikan laporan hasil reforma agraria nasional kepada Tim Reforma Agraria Nasional;
4. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria; dan
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.

Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di tingkat provinsi;
2. Memfasilitasi pelaksanaan penataan akses di tingkat provinsi;
3. Mengoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat provinsi;

4. Memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria di tingkat provinsi;

5. Menyampaikan laporan hasil reforma agraria provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat;
6. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria di tingkat provinsi; dan
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/ Kota.

Gugus tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di tingkat kabupaten/kota;
2. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri;
3. Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
4. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
5. Melaksanakan penataan akses;
6. Melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat kabupaten/kota;
7. Memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria di tingkat kabupaten/kota;

8. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten/Kota kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
9. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat kabupaten/kota; dan
10. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

Keberadaan Tim Reforma Agraria Nasional dan Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai perpanjangan Presiden Indonesia dalam menyukseskan agenda reforma agraria menjadi benteng sekaligus wadah dalam memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 akan mengatur masa depan agraria di Indonesia. Ancaman terhadap hak-hak konstitusional rakyat miskin terhadap kepemilikan tanah dan ancaman keberlangsungan terhadap negara hanya karena kasus pertanahan tampaknya akan mendapatkan penyelesaian melalui reforma agraria.

2. Pengadilan *Landreform*

Tanah tidak lagi dipandang sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya manusia, hewan dan tanaman. Keberadaan tanah telah bergeser sebagai energi kekuatan baru oleh sebagian orang, akibatnya kemudian orang berlomba-lomba untuk memiliki tanah, apakah kemudian cara-cara yang dilakukan benar atau tidak itu tidak menjadi persoalan dan apakah kemudian harus ada masyarakat yang menjadi korban akibat keserakahan untuk memiliki tanah itu juga tidak menjadi pemikiran, yang penting adalah bagaimana mendapatkan dan menguasai tanah. “Tanah juga sudah dianggap sebagai bahan komoditas yang paling utama”.¹⁸

“Kapitalisme merubah secara paradigmatik dari yang semula tanah dipandang sebagai wilayah transenden dan dianggap sakral, menjadi sebatas obyek imanen yang boleh dinikmati kapanpun. Kapitalisme dan tanah merupakan dua hal yang erat kaitannya.”¹⁹

Konsekwensinya tanah akan menjadi incaran setiap orang, tak ubahnya tanah sebagai kembang desa yang manis nan berbudi, akan menjadi rebutan setiap lelaki yang sehat. Cepat atau lambat krisis rebutan

¹⁸ Sapriadi, (2015), “Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten Sumbawa”, Jurnal IUS, 8, hlm. 365

¹⁹ Ziyad Falahi, (2014), “*Roperty Boom* Atau Kelangkaan Tanah?: Meneropong Relasi Antara *Casino Capitalism* Dan Rezim Internasional”, Jurnal Landreform, II, hlm. 12

kembang desa yang manis nan berbudi tersebut akan menelan korban, kasus-kasus barupun akan bertaburan hanya gegara memperebutkan kembang desa yang manis nan berbudi, begitulah setidaknya gambaran bagaimana manusia memperebutkan tanah.

“Hasrat untuk menguasai tanah, sumber-sumber kehidupan dan sumber daya alam adalah warisan kelam manusia; oleh sifat serakah, rakus, imperialis, monopolis, dominasi, dan tabiat merendahkan harkat dan martabat sesama, serta hilangnya nurani sebuah bangsa manusia dengan cara menjajah sesama bangsa, sederet konflik yang dipicu sengketa atas hak kepemilikan tanah dapat kita rangkum sebagai pengalaman pahit dan tidak seharusnya terjadi seperti: konflik tanah waduk Kedung Ombo, kasus Tanah Alas Tlogo, konflik tanah Meruya, bentrok warga dengan TNI akibat sengketa tanah Meunasah Kulam Aceh Besar dan masih banyak di tempat lainnya”.²⁰

Jika kemudian tidak dilahirkan saluran resmi untuk menata dengan baik rebutan tersebut, yang terjadi adalah konflik berkepanjangan, pertumpahan darah kemungkinan besar juga tidak akan terelakkan.

Kasus pertanahan tidak hanya telah mengakibatkan marjinalisasi terhadap masyarakat tetapi juga kerap memakan korban jiwa. Kondisi seperti ini dapat dilihat bagaimana orang dan kelompok-kelompok orang kemudian “berperang” untuk memperebutkan tanah, tidak sedikit berita atau informasi yang menyiarkan telah terjadi pertumpahan darah akibat memperebutkan dan mempertahankan tanah.

Guna mengantisipasi kemelut yang berkepanjangan tersebut serta meminimalisir konflik berdarah terhadap tanah atau setidaknya meredam kemungkinan yang akan timbul dari penguasaan terhadap tanah, diperlukan saluran resmi yang cepat dan sederhana dalam penyelesaiannya.

Model yang ada sekarang ini, seperti penyelesaian kasus pertanahan melalui proses peradilan dipandang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan karena memang ketentuan yang ada membenarkan para pihak yang bertikai untuk menggunakan upaya hukum ketika merasa tidak puas atas putusan badan peradilan pertama.

Sementara itu upaya hukum secara mediasi juga bukan solusi yang pas dalam

²⁰ Endah Sulatri dan Teguh Triesna Dewa, (2015), “Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria”, Jurnal Cita Hukum, II, hlm. 305

penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia, hal ini dapat ditandai dengan:

1. Belum tentu para pihak secara sadar dan sukarela kasus pertanahan yang sedang dialaminya diselesaikan secara mediasi.
2. Kurangnya kesadaran para pihak untuk mematuhi ketentuan damai yang terdapat dalam mediasi, bahkan dalam wujud kongkrit dari putusan pengadilan sekalipun masih terdapat perlawanan fisik ketika eksekusi akan dilakukan.
3. Kurangnya saluran “penekan” untuk mematuhi ketentuan damai yang terdapat dalam mediasi.
4. Kesepakatan mediasi masih dapat dibantahkan jika para pihak kemudian membawa kasus tersebut ke ranah pengadilan.
5. Mencapai kesepakatan perdamaian dalam kasus pertanahan bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan.
6. Dalam skala kecil mungkin mediasi dapat menjadi solusi yang efektif, seperti dalam penyelesaian kasus tanah warisan, namun dalam skala besar mediasi pertanahan masih dianggap oleh sebagian orang sebagai solusi yang kurang efektif.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pernah dibentuk Pengadilan *Landreform* sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964

tentang Pengadilan *Landreform*. Pengadilan ini pada masa lalu ditujukan untuk menjawab semua kasus yang berhubungan dengan objek *landreform*, yaitu tanah. Pengadilan *Landreform* berwenang mengadili dalam perkara perdata, pidana, dan administrasi.

Tujuan dibentuknya Pengadilan *Landreform* adalah agar perkara-perkara yang timbul di dalam pelaksanaan peraturan-peraturan *landreform* perlu mendapat penyelesaian yang cepat agar tidak menghambat pelaksanaan *landreform* di Indonesia.

Karena sifatnya yang khusus dalam menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan *landreform*, maka keberadaan Pengadilan *Landreform* dibentuk dengan susunan, kekuasaan dan acara yang khusus pula.

Keberadaan Pengadilan *Landreform* menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tidak bermaksud untuk memutus segala perkara mengenai tanah atau agraria sebagai suatu kebulatan. Hal ini disebabkan, karena sifatnya yang khusus untuk memperlancar berjalannya *landreform* dan tidak mengurangi wewenang pengadilan lainnya untuk memutus tentang soal-soal tanah seperti masalah waris-mewaris dalam bidang tanah.

Pengadilan *Landreform* sehari-hari adalah Pengadilan *Landreform* Daerah, sedang di Jakarta diadakan sebuah Pengadilan *Landreform* Pusat yang berdaerah hukum seluruh wilayah Republik Indonesia dan ditugaskan sebagai Pengadilan Banding. Berbeda dengan ketentuan umum tentang kasasi, maka di dalam Peradilan *Landreform* tidak dimungkinkan untuk mengajukan permohonan kasasi. Hal ini, walaupun mungkin dipandang sebagai pengurangan penggunaan alat hukum bagi si pencari keadilan, namun yang diutamakan oleh pemerintah ialah cepatnya penyelesaian perkara yang berhubungan dengan *landreform*. Pengecualian kasasi hanya dapat dilakukan atas permohonan Jaksa Agung untuk kepentingan hukum.

Sukses kepemimpinan di Indonesia ternyata mempengaruhi keberadaan Pengadilan *Landreform*, Melalui pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, keberadaan Pengadilan *Landreform* dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan *Landreform*.

Pertimbangan utama penghapusan Pengadilan *Landreform* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 karena adanya dugaan susunan Pengadilan

Landreform yang antara lain terdiri dari 3 orang wakil organisasi massa tani yang duduk sebagai hakim anggota untuk mencerminkan kegotong-royongan nasional berporoskan nasakom dalam kesatuan majelis adalah bertentangan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXV/MPRS/1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXVIII/MPRS/ 1968.

Keberadaan Pengadilan *Landreform* adalah peradilan negara yang tugas utamanya menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seharusnya kekhawatiran bahwa hakim Pengadilan *Landreform* akan berporoskan nasakom tidak perlu terjadi.

“Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni peradilan negara, eksistensi dan perannya ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai peradilan negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²¹

Secara legalitas Pengadilan *Landreform* telah dicabut, akibatnya semua perkara *Landreform* yang termasuk wewenang Pengadilan *Landreform*

²¹ Ahmad Mujahidin ((2007), *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, hlm. 2

diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Masalah yang muncul kemudian di lapangan akibat dihapusnya Pengadilan *Landreform* adalah terjadinya kelambanan dalam menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan tanah. Kelambanan ini kemudian melahirkan anarkisme yang tidak jarang menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Semestinya dengan pola sederhana, cepat dan biaya ringan penyelesaian kasus apapun termasuk didalamnya kasus yang berhubungan dengan tanah dapat diselesaikan dengan sederhana cepat dan biaya ringan, namun sebaliknya tidak demikian agaknya yang terjadi.

Sejatinya, sebagai kasus yang bersifat khusus, sangatlah pas kalau kemudian kasus pertanahan diselesaikan oleh lembaga peradilan yang bersifat khusus pula seperti halnya dalam kasus perpajakan, kasus hubungan industrial dan kasus perikanan yang ditangani oleh peradilan khusus dalam peradilan umum.

“Mengingat kompleksitas permasalahan pertanahan dan keterbatasan kapasitas dan respons kelembagaan yang ada, di sinilah relevansi menghadirkan peradilan khusus keagrariaan. Kini saatnya merintis pembentukan pengadilan

pertanahan di bawah peradilan umum di lingkungan Mahkamah Agung”.²²

Kasus pertanahan berbeda dengan kasus-kasus lainnya, dalam kasus pertanahan akan senantiasa berhubungan beberapa yurisdiksi badan peradilan di Indonesia, seperti kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan TUN. Dalam Peradilan Umum misalnya akan berhubungan pula dengan pidana dan perdata, begitu pula dalam hubungan keperdataan akan terdapat yurisdiksi yang berbeda antara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama, agaknya kasus pertanahan akan menjadi panjang jika tidak diselesaikan dengan seksama melalui badan peradilan khusus, bahkan bisa pula terjadi kasus pertanahan yang sama tidak selesai hanya karena beda bunyi putusan antara badan peradilan berbeda.

Seperti misalnya di PTUN si X menang, dalam kasus pidananya malah si X yang menjadi terpidana, lalu dalam perdatanya X menang, lain lagi nantinya di Pengadilan Agama. Kemudian putusan mana yang akan diikuti terhadap objek tanah yang bersengketa tersebut? Semua pihak pasti akan menjadi bingung, bukan hanya pihak yang berperkara, bahkan negara sekalipun dapat bingung jadinya, inilah keanehan yang mungkin saja dapat

²² M. Aulia Reza Utama, (2017), “Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Dalam

Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, *Badamai Law Journal*, 1, hlm. 135

terjadi dalam sistem hukum Indonesia terhadap kasus pertanahan.

Disinilah kemudian peran Peradilan *Landreform* sebagai peradilan tunggal dalam penyelesaian kasus pertanahan. Kewenangan Peradilan *Landreform* merangkul yurisdiksi yang berbeda dari kasus pertanahan.

Pengadilan menjadi institusi hukum yang teramat penting dalam mewujudkan keadilan, khususnya keadilan dalam ranah negara yang berdasarkan kepada Pancasila. Sebagai sebuah institusi yang mewujudkan keadilan, badan peradilan harus diperkuat sesuai dengan kemampuan sumber daya manusianya untuk menangani perkembangan kasus yang ada, termasuk juga kasus pertanahan.

Guna mengikhtikarkan kembali badan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, kewenangan penyelesaian kasus pertanahan cukup diselesaikan oleh pengadilan *landreform* yang dibatasi hanya pada tingkat pertama dan banding saja, sehingga kemudian terdapat pembatasan kasus pertanahan tidak perlu untuk diuji melalui kasasi maupun peninjauan kembali.

Selain itu, penguatan sumber daya manusia pada pengadilan *landreform* juga merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk

dilakukan agar badan peradilan menjadi merdeka dari isu suap, korupsi, kolusi dan nepotisme yang pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan akan menjadi lebih baik.

“Alangkah tak adilnya bila lembaga peradilan tidak mengedepankan nilai-nilai keadilan ketika menjatuhkan putusan.”²³

Peluang untuk menghidupkan kembali Peradilan *Landreform* sebagai pengadilan khusus sebenarnya dimungkinkan mengingat:

1. Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman membuka peluang untuk dibentuk pengadilan khusus berdasarkan undang-undang dalam lingkungan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
2. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengatur di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
3. Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

²³ Dini Dewi Heniarti (2013), *Ironi Hukum Yang Tak Bisa Dibeli Dan Militer Yang Disegani*, Bandung, Arsad Press, hlm.6

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.

4. Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.

3. *Omnibus Law* Dalam Bidang *Landreform*

Istilah *omnibus law* belakangan ini sedang marak di Indonesia. Pasalnya, pemerintah Indonesia sedang menyusun *omnibus law* yang tujuan akhirnya untuk mendorong penyelesaian regulasi yang berbelit-belit dan tumpang tindih.

Berbelit-belit dan tumpang tindihnya peraturan yang ada justru dapat membuat pengambilan keputusan menjadi lambat dan dapat melahirkan ketidak pastian hukum. “Harmonisasi dibutuhkan untuk

melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan menerapkan konsep *omnibus law*”.²⁴

Melalui *omnibus law* dapat diselesaikan regulasi yang berbelit-belit dan tumpang tindih berkaitan dengan *landreform*, sekaligus diatur didalamnya pembentukan Pengadilan *Landreform*.

Dalam rangka mempercepat pembentukan Pengadilan *Landreform* sebagai pengadilan khusus pertanahan, program *omnibus law* yang sekarang sedang digadang-gadang pemerintah merupakan solusi tepat untuk diterapkan.

Omnibus law dalam bidang *landreform* bertujuan agar dapat merampingkan berbagai regulasi dari sisi jumlah dan menyederhanakan peraturan yang ada sehingga lebih tepat sasaran. “Gagasan konsep *Omnibus Law* diharapkan dapat menyelesaikan konflik regulasi di bidang pertanahan”.²⁵

Sifat dari *omnibus law* adalah membuat sebuah undang-undang yang beragam substansinya dengan menghapus dan mencabut beberapa undang-undang sekaligus sehingga tidak ada lagi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.

Mengubah dan mengatur ulang beberapa undang-undang dalam satu buah

²⁴ Agnes Fitryantica, (2019), “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep *Omnibus Law*”, Jurnal Gema Keadilan, III, hlm. 302

²⁵Firman Freaddy Busroh, (2017), “Konseptualisasi *Omnibus Law* Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan”, Arena Hukum, 2, hlm. 248

undang-undang melalui *omnibus law* adalah langkah baik yang harus diapresiasi secara positif, karena tujuan dari pembentukan *omnibus law* adalah untuk menyederhanakan regulasi yang ada dan sekaligus menciptakan keadilan.

Indonesia memang belum pernah membuat sebuah undang-undang dalam bentuk *omnibus law*. Terobosan melalui *omnibus law* akan sangat menantang. *Omnibus law* harus dipahami sebagai instrumen penyederhanaan peraturan yang ada sehingga terdapat peningkatan kepastian hukum. *Omnibus law* bersifat lintas sektoral tetapi tidak dapat ditafsirkan sebagai undang-undang sapu jagat.

Peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan pertanahan dan sumber daya alam cukup banyak sehingga dapat dikategorikan over regulasi, bahkan terdapat kemungkinan diantara peraturan perundang-undangan tersebut kurang sejalan dan saling bertentangan, hal ini bukanlah sesuatu yang menguntungkan buat hukum pertanahan Indonesia, justru dengan kurang bersesuaian antara peraturan yang berhubungan dengan pertanahan dengan peraturan yang berhubungan dengan sumber daya alam akan melahirkan kasus pertanahan yang pada akhirnya mengakibatkan masyarakat semakin dirugikan.

Banyaknya undang-undang yang berhubungan dengan pertanahan dan sumber daya alam yang tumpang tindih dapat diselesaikan melalui konsep *omnibus law*. Melalui *omnibus law* dalam bidang *landreform* akan lahir sebuah peraturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif tidak terikat hanya pada satu pengaturan saja, akan tetapi semua sektor yang berhubungan dengan *landreform*.

D. Penutup

Kasus yang berkaitan dengan tanah tidak akan pernah berakhir, yang ada hanyalah kemungkinan mengurangi jumlahnya, itupun dengan catatan terdapat lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menyelesaikannya. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan jumlah kasus pertanahan semakin meningkat di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tanah tidak lagi dipandang sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya manusia, hewan dan tanaman. Keberadaan tanah telah bergeser sebagai energi kekuatan baru oleh sebagian orang, akibatnya kemudian orang berlomba-lomba untuk memiliki tanah, apakah kemudian cara-cara yang dilakukan benar atau tidak itu tidak menjadi persoalan dan apakah kemudian harus ada masyarakat yang menjadi

- korban akibat keserakahan untuk memiliki tanah itu juga tidak menjadi pemikiran, yang penting adalah bagaimana mendapatkan dan menguasai tanah.
2. Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam saling tidak bersesuaian satu dengan lainnya. Kondisi ini secara umum tidaklah menguntungkan baik bagi masyarakat maupun negara. Bahkan secara umum masyarakat sangat tidak diuntungkan dengan kondisi tersebut, masyarakat akan senantiasa menjadi kelompok yang rentan dan bahkan termarginalkan baik oleh situasi ekonomi, politik maupun hukum.
 3. Pengadilan *Landreform* sebagai pengadilan khusus dalam bidang pertanahan merupakan solusi utama dalam penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia, kedudukan dan fungsinya sebagai peradilan khusus dibenarkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam bidang kekuasaan kehakiman. Penyelesaian kasus pertanahan melalui Pengadilan *Landreform* dibatasi hanya sampai dengan tingkat banding, tidak ada peluang pada kasasi maupun peninjauan kembali.
 4. Dalam penyederhanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan serta peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam, perlu ada terobosan baru berupa penyederhanaan dan pemahaman yang sama baik terhadap tanah maupun terhadap sumber daya alam sehingga banyak pihak tidak dirugikan, langkah tepat adalah melalui program *omnibus law*.
- Maraknya kasus tanah telah membentuk opini publik bahwa seolah-olah pemerintah tidak respon terhadap penderitaan rakyat terkait dengan tanah. Reforma agraria yang telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 merupakan terobosan yang paling dianggap indah dalam sejarah *landreform* Indonesia pasca Presiden Soekarno tidak berkuasa lagi.
- Untuk tetap terlaksananya program reforma agraria, pemerintah pusat sudah sangat tepat jika tetap memantau perkembangannya termasuk juga dalam hal ini memberikan peringatan keras terhadap pemerintah daerah yang dianggap lambat dalam menyukseskan program reforma agraria.
- Guna memuluskan penyelesaian kasus-kasus pertanahan, pemerintah juga harus serius dalam menggelontorkan

omnibus law dalam bidang *landreform*, yang didalamnya juga diatur keberadaan peradilan khusus dalam bidang pertanahan. Mudah-mudahan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan *landreform* tetap akan didukung oleh segenap rakyat Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad Mujahidin, ((2007), *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama
- Ahmad Ubbe, (2011), *Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
- Dini Dewi Heniarti, (2013), *Ironi Hukum Yang Tak Bisa Dibeli Dan Militer Yang Disegani*, Bandung, Arsad Press
- Eko Cahyono et al., (2016), *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), (2013), *Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional*, Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas)
- Konsorsium Pembaruan Agraria, (2019), *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*, Jakarta, Konsorsium Pembaruan Agraria
- Maria SW. Sumardjono, (2005), *Kebijakan Pertanahan*, Jakarta, Kompas
- Muhammad Muhdar dan Nasir, (2012), *Resolusi Konflik Terhadap Sengketa Penguasaan Lahan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta, Epistema Institute
- Rachman Noer Fauzi dan Setiawan Usep, (2016), *Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa*, Jakarta, Konsorsium Pembaruan Agraria
- Agnes Fitryantica, (2019), "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep *Omnibus Law*", *Jurnal Gema Keadilan*, III
- Endah Sulatri dan Dewa Teguh Triesna, (2015), "Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria", *Jurnal Cita Hukum*, II
- Firman Freaddy Busroh, (2017), "Konseptualisasi *Omnibus Law* Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *Arena Hukum*, 2

- M. Aulia Reza Utama, (2017), “Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, *Badamai Law Journal*, 1
- Sapriadi, (2015), “Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten Sumbawa”, *Jurnal IUS*, 8
- Zaidar, (2008), “Intervensi Pemerintah Dalam Pengendalian Harga Tanah Guna Kepentingan Pembangunan Serta Kaitannya Dengan Pengadaan Tanah”, *Majalah Hukum Citra Justicia* No. 2
- Ziyad Falahi, (2014), “*Roperty Boom* Atau Kelangkaan Tanah?: Meneropong Relasi Antara *Casino Capitalism* Dan Rezim Internasional”, *Jurnal Landreform*, II
- Waspada Harian, “Lahan Berkurang, Kebutuhan Pangan Tinggi”, *Berita*, 3 Desember 2019
- Waspada Harian, “PTPN 2 Bersihkan Lahan Kebun Sei Semayang”, *Berita*, 4 Desember 2019